

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Upaten Batang Tahun 2023	Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18a Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,	BUPATI BATANG,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Batang Tahun 2023;	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan dan dinamika kebijakan nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022

	<p>tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II

<p>Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);</p> <p>6. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);</p>	<p>Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);</p> <p>7. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);</p> <p>8. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 27);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 27) diubah</p>

	sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 4. Bupati adalah Bupati Batang. 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 	

<p>Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum dibahas bersama dengan DPRD.</p> <p>10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun Anggaran 2023; b. bahan penyusunan dan pembahasan KUA serta PPAS; c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. JUDUL b. DAFTAR ISI c. DAFTAR TABEL d. DAFTAR GAMBAR e. BAB I PENDAHULUAN <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 	

<ul style="list-style-type: none"> 1.5. Sistematika Dokumen RKPD f. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2021 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah g. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah h. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 i. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023 5.2. Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah <ul style="list-style-type: none"> 5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 5.2.3. Urusan Pilihan 5.2.4. Urusan Penunjang 5.3. Dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 	
--	--

<p>5.4. Dukungan program daerah terhadap kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023</p> <p>j. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>6.1. Indikator kinerja Utama Daerah</p> <p>6.2. Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>6.3. Indikator kinerja program prioritas pembangunan</p> <p>k. BAB VII PENUTUP</p> <p>(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.</p>
<p>Ditetapkan di Batang pada tanggal 1 Juli 2022 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI</p>	<p>Ditetapkan di Batang pada tanggal 31 Juli 2023 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI</p>
<p>Diundangkan di Batang pada tanggal 1 Juli 2022</p>	<p>Diundangkan di Batang pada tanggal 31 Juli 2023</p>
<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO</p>	<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd ARI YUDIANTO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 27</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 40</p>